



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Juli 2024

Nomor : 100.2.2.6/5764/OTDA

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Penandatanganan 6 (enam)

Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta.

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
di -

Tempat

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 100.3.2/1966 hal Permohonan Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2024, Nomor: 100.3.2/1967 hal Permohonan Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil, Nomor: 100.3.2/1970 hal Permohonan Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Standar Harga Satuan, Nomor: 100.3.2/1972 hal Permohonan Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Dompot Pelatihan (*Jogja Learning Wallet*), Nomor: 100.3.2/1973 hal Permohonan Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Tarif Layanan Non Medis pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, Nomor: 100.3.2/1976 hal Permohonan Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Rencana Aksi Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta masing-masing tanggal 25 Juli 2024, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Wali Kota Yogyakarta untuk melakukan penandatanganan terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta, yaitu:
 - a. Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2024;
 - b. Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Standar Harga Satuan;
 - d. Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Dompot Pelatihan (*Jogja Learning Wallet*);
 - e. Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Tarif Layanan Non Medis pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - f. Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Rencana Aksi Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Wali Kota mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Wali Kota Yogyakarta disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Wali Kota Yogyakarta.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. [REDACTED]

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Wali Kota Yogyakarta.